

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG  
MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
MELALUI APLIKASI ONLINE DI MANADO<sup>1</sup>**

Oleh: Owen Chrespo Ponow<sup>2</sup>

Noldy Mohede<sup>3</sup>

Altje A. Musa<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dikota Manado yang dengan metode penelitian hukum yuridis normatif disimpulkan: 1. Dengan perkembangan zaman, kemajuan dari teknologi merupakan hal yang sangat berguna bagi manusia. Namun perkembangan dari teknologi ini memiliki dampak buruk, seperti adanya kejahatan prostitusi melalui internet. Kejahatan prostitusi online ini memiliki banyak bentuk yang melibatkan anak yang masih dibawah umur, yaitu: 1. Bentuk Child Sexual Abuse Material (CSAM), dimana materi yang mengandung muatan kekerasan seksual terhadap anak. Membangun Komunikasi Secara Online (Grooming Online), dimana seorang pelaku membangun hubungan dengan anak melalui internet atau menggunakan aplikasi chatting. 2. Sexting atau membuat kata-kata yang bermuatan seks, pelaku mengirim pesan melalui aplikasi chatting kepada seorang anak. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak, kegiatan ini memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang berbau seks dan ditayangkan secara langsung kepada orang-orang dari jarak jauh. Berdasarkan bentuk-bentuk dari prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur ini semuanya dilakukan menggunakan aplikasi chatting dengan modus yang bermacam-macam. Adapun beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan bentuk-bentuk dari kejahatan seksual terhadap anak, yaitu : 1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

kemudian direvisi oleh UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan direvisi kembali oleh UU No 17 Tahun 2016. 2) UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE. 3) UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku (mucikari) prostitusi online yang melibatkan anak ini menggunakan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7. Bagi pelaku yang masih dibawah umur ini menggunakan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pemberian hukuman terhadap pelaku yang masih di bawah umur ini harus memperhatikan hak-hak terhadap anak. Sorang pelaku tindak pidana anak ini akan dijatuhkan sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang masih berumur 14 tahun Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2). Untuk perlindungan terhadap saksi dan korban terletak pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagi setiap korban dari tindak pidana perdangan orang ini atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.. Kendala-kendala yang sering dialami oleh kepolisian itu adalah, perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, para pelaku yang menggunakan identitas yang berbeda, dan prostitusi dianggap sebagai gaya hidup masyarakat.

Kata kunci: prostitusi; anak; aplikasi online;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan informasi dan teknologinya yang bertumbuh pesat. Perkembangan dari teknologi ini memang sangat membantu setiap kebutuhan dan aktifitas masyarakat lebih muda. Namun selain itu ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi lewat aplikasi online.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 296 melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial serta mucikari . Dalam pasal 297 KUHP mereka yang menjadikan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur. Dijelaskan lagi pada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101416

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pasal 506 KUHP tentang prostitusi yaitu barang siapa yang menarik keuntungan dari seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Perbuatan mengenai prostitusi online juga diatur dalam Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam pasal 1 ayat 2 jasa pornografi adalah “segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”<sup>5</sup>. Perbuatan mengenai praktek prostitusi diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf d UU No 44 tahun 2008 menyatakan “ setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dikota Manado ?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur

Bentuk-bentuk dari prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur, adalah:

#### 1. Child Sexual Abuse Material (CSAM)

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia CSAM berarti materi yang mengandung muatan kekerasan seksual terhadap anak.

Pengertian dari CSAM ini adalah setiap perwujudan melalui sarana apapun, yang melibatkan seorang anak dalam situasi nyata atau di simulasikan secara eksplisit melakukan kegiatan aktifitas seksual atau perwujudan lain

dari organ seks anak, yang tujuannya untuk melakukan seks. Dalam prespektif hukum berdasarkan defenisi undang-undang perlindungan anak, dikatakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum dikatakan dewasa. Jika suatu konten mengandung atau menampilkan seksualitas pada anak maka konten tersebut melanggar ketentuan dari uu perlindungan anak. Dalam UU ITE ada keterkaitan dengan kata konten dalam Pasal 1 angka 1.

### 2. Membangun Komunikasi Secara Online (Grooming Online)

Adalah salah satu kegiatan yang dimana pelaku melakukan hubungan dengan seorang anak namun masih dalam proses perkenalan melalui internet atau menggunakan aplikasi online dengan maksud untuk menghasut atau memanipulasi anak tersebut agar dapat melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dalam grooming online biasanya para pelaku menargetkan seorang anak yang sudah dia selidki terlebih dahulu, biasanya yang menjadi korban grooming ini adalah anak yang rentan, misalnya dalam keluarganya terjadi masalah seperti anak broken home, pertemanan dan dalam lingkungan sekitarnya. Setelah si pelaku saling kenal dengan seorang anak yang menjadi targetnya, maka pelaku akang memberikan hadiah kepada anak tersebut , atau memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Secara bertahap pelaku akan meminta kepada anak tersebut untuk memenuhi hasrat seksual baik secara online maupun secara offline.

### 3. Sexting

Sexting adalah suatu tindakan yang dilakukannya dengan menggunakan kata-kata atau chatting kepada anak yang bermuatan seks. Dalam sexting ini jika anak tidak mengikuti kemauan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual maka dia akan mengancam, dan memeras atau bisa saja melakukan suatu kekerasan.

### 4. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kegiatan ini adalah ketika seorang anak dipaksa untuk menyiarkan secara langsung hal-hal yang berbau seksual kepada orang-orang dari jarak jauh. Biasanya kegiatan ini menggunakan aplikasi yang mempunyai fitur videocall, yang biasanya di sebut dengan video

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 331.

call sex (vcs). Dalam videocall sex ini mereka mempunyai durasi, dengan lamanya durasi maka harganya juga akan semakin mahal.

Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk prostitusi online yang ada diatas, yaitu :

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi oleh UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan direvisi kembali oleh UU No 17 Tahun 2016.

Dalam UU ini terdapat dua pasal yang mengatur tentang larangan tentang eksploitasi terhadap anak, yaitu dalam Pasal 76 I <sup>6</sup>: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak”

Pasal 76 F: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.” Akan dipidana penjara 3(tiga) – 15(lima belas) tahun, 60 - 300 juta rupiah apabila melanggar ketentuan tersebut.

Pasal 88 : Dalam UU segala bentuk pemanfaatan dari organ tubuh seksual dari tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan. Namun dalam UU ini tidak di jelaskan tentang konsep dari eksploitasi seksual terhadap anak melalui internet. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan eksploitasi dan kekerasan seksual yaitu: (berusaha mendapatrkan akses, memiliki, menawarkan atau menyediakan, mendaftarkan mendistribusikan, dan menyebarkan, menjual.)

---

<sup>6</sup>Melihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi oleh UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan direvisi kembali oleh UU No 17 Tahun 2016.

Ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam kejahatan prostitusi online yaitu <sup>7</sup>: Mendistribusikan : adalah tindakan dengan mensirkulasi konten terkait dengan kejahatan seksual dengan menggunakan jaringan email dan lainnya. Mentransmisikan : adalah tindakan dengan mengirimkan atau mengunggahnya kedalam internet, sehingga dapat diakses, Membuat dapat diaksesnya : tindakan mengirimkan tautan atau link yang dapat diakses.

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, adalah tayangan atau muatan konten elektronik dan berkas dalam bentuk file elektronik
- b. Muatan Kesusilaan

3. UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari objek pornografi termasuk dalam melindungi dari berbagai bentuk eksploitasi yang diwujudkan dalam bentuk gambar, video, yang mengandung unsur melanggar kesusilaantermasuk didalamnya pornografi anak.

Dalam UU ini dijelaskan tentang beberapa ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang :<sup>8</sup>

- a. Pasal 29: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

---

<sup>7</sup> Melihat Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah UU No 19 Tahun 2016 ITE

<sup>8</sup> Melihat Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- b. Pasal 31 : Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. Pasal 32 : Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d. Pasal 37 : Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Kota Manado**

Kejahatan prostitusi anak merupakan kejahatan yang melanggar kesusilaan dan merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak. Apabila dilihat dari norma-norma sosial maka sudah jelas bahwa melarang dan mengharamkan prostitusi. Dalam hukum pidana sudah ada pengaturannya tentang prostitusi ini pada Pasal 296 KUHP berbunyi : *"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah"*, pada pasal ini menentukan bahwa peminadanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagian pencarian atau kebiasaan, yang artinya yang akan dikenakan pidana hanyalah mucikari saja sedangkan para pengguna jasa

psk tidak dijerat. Pada Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa : *"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun"*. Selanjutnya Pasal 506 KUHP berbunyi : *Bahwa "barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"*. Dari ketiga pasal tadi, ancaman pidana bagi para pelaku ini tidak terlalu berat. Mengingat kejahatan yang mereka lakukan merupakan kejahatan yang sangat buruk karena sudah melibatkan anak-anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur di Manado berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku ( mucikari) prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur menggunakan Undang-undang khusus yaitu menggunakan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).<sup>9</sup>

Dalam Pasal 2 bahwa : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5 : Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ibu Polwan Marmi Asih, S. E, tanggal 23 Februari 2021

dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 ayat (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam kejahatan prostitusi online ini juga ada seorang anak yang masih di bawah umur sudah menjadi mucikai, berdasarkan wawancara dengan narasumber berkata bahwa untuk penegakan hukum terhadap mucikari yang masih dibawah umur ini akan menggunakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup>

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan atau penjara sebagai upaya terakhir terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan prinsip Restorative Justice Sistem. Seorang pelaku tindak pidana anak ini akan dijatuhkan sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang masih berumur dibawah 14 tahun Pasal 69 ayat (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, ayat(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sanksi Tindakan yang dapat di kenakan pada anak (Pasal 82) yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Pencabutan surat izin mengemudi

f. Perbaikan akibat tindak pidana

Beberapa jenis pidana yang terdapat dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Ayat (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Ayat (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) dimana hukuman atau pidana penjara yang dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada anak yang masih dibawah umur yang sudah melakukan tindak pidana adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pada pasal 81 ayat (6) dikatakan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Untuk proses penangkapan yang dikatakakan oleh narasumber itu biasanya melalui operasi-operasi yang dilakukan oleh kepolisian dihotel-hotel, dan kos-kosan yang sering terjadi tindak pidana prostitusi ini. Proses hukum tetap mengadakan penyidikan untuk mencari bukti-bukti terkait prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur, jika ada cukup bukti maka bukti dan tersangka

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Ibu Polwan Marmi Asih, S. E, tanggal 23 Februari 2021

akan diserahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan<sup>11</sup>

Dalam sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup. Pasal 39 ayat (1). Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asu, advokat atau pendamping lainnya. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban tidak dihadiri oleh terdakwa.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini diatur dalam Pasal 43 Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 44 ayat (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 48 ayat (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Ayat (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

Ayat (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan pemberian tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

Dari hasil wawancara antara penulis dengan narasumber mengatakan faktor utama penyebab dari banyaknya anak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online ini adalah faktor orang tua (keluarga) dan lingkungan.<sup>12</sup>

Keluarga merupakan faktor terpenting bagi anak untuk bertumbuh menjadi orang baik agar tidak terjerumus kedalam kejahatan ini apabila orang tua tidak memperhatikan anak-anak mereka maka akan menyebabkan pergaulan anak mereka menjadi tidak baik. Faktor lainnya juga yang dapat mengakibatkan seorang anak terjerumus kedalam kejahatan prostitusi ini juga adalah faktor lingkungan, jika anak bergaul kedalam pergaulan yang tidak baik maka dia akan mudah terjerumus karena sifat dari seorang anak yang suka mengikuti atau dalam Bahasa Manado iko-iko rame, agar dapat terlihat gaul.

Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian Polresta Manado yaitu<sup>13</sup>:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang  
Dikatakan berulang-ulang dikarenakan perbuatan ini sudah menjadi kebutuhan seksual dan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Identitas pelaku yang sering di palsukan  
Para pelaku sering menggunakan identitas palsu agar mereka susah dilacak oleh kepolisian.
- c. Prostitusi dianggap sebagai gaya hidup masyarakat  
Salah satu kendala dari pihak kepolisian yaitu dimana mereka kesulitan dalam

<sup>11</sup>Wawancara Dengan Ibu Polwan Marmi Asih, S. E, tanggal 23 Februari 2021.

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibu Polwan Marmi Asih, S. E, tanggal 23 Februari 2021.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Ibu Polwan Marmi Asih, S. E, tanggal 23 Februari 2021

proses penyidikan untuk menentukan mana yang benar-benar menjadi korban tipu muslihat dari si mucikari dan mana yang dengan suka rela untuk bergabung dalam kegiatan prostitusi tersebut.

Dalam wawancara antara penulis dan narasumber "ST" (mucikari) mengatakan bahwa tarif yang dia pakai dalam kegiatan prostitusi ini berkisar antara 1-1,5 juta rupiah. Dengan pembagian 500 ribu untuk mucikari dan untuk psk 1 juta rupiah. Dalam aksinya si mucikari ini menggunakan aplikasi chatting seperti Michat. Yang menjadi psk ini ialah anak yang masih dibawah umur, yang sedang membutuhkan uang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Beberapa contoh kasus prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur yang terjadi di Manado

- a. Sejumlah ABG di Manado diringkus Tim Maleo karena terlibat dalam kasus prostitusi online. Ironisnya kejadian ini terjadi ditengah masa pandemic Covid-19.<sup>14</sup> Kasus prostitusi online ini dibongkar oleh Polda Sulut di Hotel BH di Malalayang Kota Manado pada tanggal 1-5-2020, dalam penangkapan para polisi berhasil mengamankan empat orang yang bertindak sebagai mucikari. Keempat mucikari itu berinisial VS (19), AM (25), RL (15), dan II (23). Selain dari keempat mucikari ini ada enam orang perempuan yang diamankan dimana mereka sebagai korban. Para mucikari ini menawarkan jasa prostitusi ini melalui aplikasi chatting. Lebih mengejutkan lagi dari hasil interogasi polisi kepada mucikari, mereka mengatakan bahwa dari salah satu perempuan yang menjadi korban prostitusi online ini dia dijual oleh pacarnya sendiri. Ada juga korban yang sudah beberapa kali diamankan oleh kepolisian namun dia terjerumus kembali.
- b. Pada tanggal 5-5-2020 Kepolisian kembali mengamankan ABG yang terlibat kasus prostitusi online ini di Hotel ROP, Politeknik, Manado. Polisi mengamankan seorang pelaku curanmor sekaligus mucikari. Dalam

operasi penangkapan ada tiga orang yang diamankan dimana salah satunya adalah perempuan yang masih berumur enam belas tahun, dimana korban ini sudah pernah diamankan oleh Polisi dengan kasus yang sama.

- c. Pada bulan Februari tahun 2020 Mapolda Sulut mengamankan delapan laki-laki yang terlibat dalam prostitusi online lewat aplikasi Michat ini ditetapkan sebagai tersangka<sup>15</sup>. Pengungkapan kasus perdagangan orang terhadap anak dibawah umur atau prostitusi online, bermula pada saat pihak Kepolisian mendapat laporan dari orang tua korban, bahwa disalah satu penginapan di Kecamatan Wanea, Manado ada sekelompok anak muda yang menginap di penginapan tersebut. Polisi menemukan 13 orang laki-laki dan 7 orang perempuan yang masih dibawah umur. Selanjutnya para korban ini diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut. Untuk para tersangka itu dikenakan Undang-Undang PTPPO, dengan ancaman pidana penjara kurang lebih minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.

Data Statistik Kasus Prostitusi Online Melibatkan Anak di Bawah Umur di Manado, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis

2018	2019	2020	2021
2 kasus	4 kasus	5 kasus	1 kasus (Maret)

Sumber: Polresta Manado.

Berdasarkan data yang ada diatas kegiatan prostitusi online ini dari tahun 2018 sampai 2021 bulan Maret ada peningkatan terhadap kasus prostitusi online yang melibatkan anak di Manado

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Dengan perkembangan zaman, kemajuan dari teknologi merupakan hal yang sangat berguna bagi manusia. Namun perkembangan dari teknologi ini memiliki

<sup>14</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5005191/ironi-abg-manado-jadi-korban-prostitusi-di-tengah-pandemi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

<sup>15</sup> <https://manado.tribunnews.com/2020/02/04/polda-sulut-tetapkan-8-tersangka-kasus-prostitusi-online-michat-yang-melibatkan-anak-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021

dampak buruk, seperti adanya kejahatan prostitusi melalui internet. Kejahatan prostitusi online ini memiliki banyak bentuk yang melibatkan anak yang masih dibawah umur, yaitu: 1. Bentuk Child Sexual Abuse Material (CSAM), dimana materi yang mengandung muatan kekerasan seksual terhadap anak. Membangun Komunikasi Secara Online (Grooming Online), dimana seorang pelaku membangun hubungan dengan anak melalui internet atau menggunakan aplikasi chatting. 2. Sexting atau membuat kata-kata yang bermuatan seks, pelaku mengirim pesan melalui aplikasi chatting kepada seorang anak. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak, kegiatan ini memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang berbau seks dan ditayangkan secara langsung kepada orang-orang dari jarak jauh. Berdasarkan bentuk-bentuk dari prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur ini semuanya dilakukan menggunakan aplikasi chatting dengan modus yang bermacam-macam. Adapun beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan bentuk-bentuk dari kejahatan seksual terhadap anak, yaitu : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi oleh UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan direvisi kembali oleh UU No 17 Tahun 2016. 2. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE. 3. UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku (mucikari) prostitusi online yang melibatkan anak ini menggunakan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7. Bagi pelaku yang masih dibawah umur ini menggunakan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pemberian hukuman terhadap pelaku yang masih di bawah umur ini harus memperhatikan hak-hak terhadap anak. Sorang pelaku tindak pidana anak ini akan dijatuhkan

sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang masih berumur 14 tahun Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2). Untuk perlindungan terhadap saksi dan korban terletak pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagi setiap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.. Kendala-kendala yang sering dialami oleh kepolisian itu adalah, perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, para pelaku yang menggunakan identitas yang berbeda, dan prostitusi dianggap sebagai gaya hidup masyarakat

## B. Saran

1. Agar para pembuat Undang-Undang dapat membuat peraturan yang lebih tegas terhadap pelaku prostitusi online ini karena masih banyak para pelaku yang sudah pernah ditangkap oleh Polisi namun mereka mengulangi lagi kejahatan tersebut. Perlunya direvisi kembali KUHP agar dapat mengatur dengan jelas tentang prostitusi online ini dengan memperhatikan ancaman pidana bagi para pelaku agar dapat di beratkan lagi, karena pada Pasal 296, 297, dan 506 untuk kurungan penjara masih terlalu ringan,dengan di beratkannya hukuman ini diharapkan agar para pelaku ini mendapatkan efek jerah. Untuk para pelaku yang masih di bawah umur di harapkan juga agar dapat di berikan efek jerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada.
2. Kepada penegak hukum seperti kepolisian agar dapat meningkatkan sumber daya dalam bidang teknologi informatika sehingga dapat dengan cepat mengetahui kegiatan prostitusi online ini lebih cepat, agar dapat meminimalisi kejahatan prostitusi online ini. Kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan lagi anak-anak yang merupakan generasi bangsa agar mereka tidak terjerumus kedalam prostitusi online ini, dengan cara memberikan Pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu dan kepada dinas yang terkait agar lebih



banyak lagi melakukan penyuluhan tentang bahaya seks bebas. Perlunya peran dari masyarakat agar dapat membantu pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Adami ,Drs. S.H, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II* , PT RajaGrafindo Persada, 2008, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gultom Maidin, Prof. Dr. S.H. M.Hum, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Kartono Kartini, 2011, *Patologi Sosial 3Gangguan-gangguan Kejiwaan* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.
- Mansyur Effendi,1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin H Ikhtisar, 2006, *Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Siregar Kondar, Drs, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono D. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. PT. Karya Nusantara. Bandung

#### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE di ubah UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia)

<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi>

ECPAT, Declaration and Agenda for Action : 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

<https://sulut.inews.id/berita/polisi-bongkar-prostitusi-online-libatkan-anak-di-bawah-umur-di-manado-10-ditangkap>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina-naibaho/#:~:text=Online%20prostitution%20atau%20pelacuran%20yang,dilakukan%20dengan%20menggunakan%20media%20elektronik.>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4760959/prostitusi-online-kembali-marak-kenali-7-penyakit-menular-seksual-yang-mengintai>

<https://news.detik.com/berita/d-5005191/ironi-abg-manado-jadi-korban-prostitusi-di-tengah-pandemi>

<https://manado.tribunnews.com/2020/02/04/polda-sulut-tetapkan-8-tersangka-kasus-prostitusi-online-michat-yang-melibatkan-anak-di-bawah-umur>